



PUTUSAN

No. 33 / Pid.B / 2017 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BENNY REONAL ZACHARIAS** ;
Tempat Lahir : Manggarai ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 25 Juni 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 021 RW. 008, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **HANGRI HERMAN BELTASAR PAH, SH, ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, SH., M.Hum, HARRI WILLIAM CALVIN PANDIE, SH, WILLEM ERENS KAUSE, SH dan THOBIAS NULEK, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di **Kantor Hukum HANGRI H.B. PAH, SH DAN REKAN** Jl. Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle'u, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa No : 01 / HP & RK / SKK / PID / I / 2017 tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2017 No.Reg.Perk : PDM – 03 / KPANG / Ep.2 / 01 / 2017, yang pada

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran asli an. Adriana Anastasia Paa ;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli an. Muchen Edison Paa ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru keabuan dengan merek Lolita's ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos Yuken bergaris putih abu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita bermotif bunga lis ungu ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Adriana Anastaias Paa Alias Ian.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum*;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PJN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sedang duduk di depan teras rumah, yang mana saat itu adik-adik saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sudah pergi sekolah sedangkan orang tua saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pergi ke rumah sakit karena bapak saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sedang sakit sehingga saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian yang menjaga rumah, pada saat itu terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian berdiri di teras rumahnya dan bertanya kepada saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian "lu pung Hp I-Phone ada dimana?", dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian menjawab "HP ada di dalam ada mati", kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan berhenti di kuburan mama saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian yang terletak di halaman rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian "lu su dapat kerja ko belum", dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian menjawab "belum soalnya bapak masih di rumah sakit, nanti bapak keluar rumah sakit baru cari kerja", lalu ada seorang tetangga lewat, kemudian terdakwa berkata "itu su lu tanya dia ada kerja koh sonde", dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian jawab "oh beta su tanya dia ada mah dia bilang belum ada", dan terdakwa menjawab "Oh sama, di Mal ju belum ada nanti kalau su ada baru beta kasih tahu", lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian menjawab "Oh ia kak kalau ada tolong kasih tahu beta", tidak lama terdakwa pulang kembali ke rumahnya, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian masuk ke dalam rumah karena hendak mandi sambil saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian menutup pintu depan rumah, kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian menuju ke kamar untuk mengambil handuk, namun saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian tidak langsung pergi mandi tetapi mengambil HP dan mengecek HP tersebut di depan pintu kamarnya, lalu saksi korban Adriana Anastasia

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Paa Alias lan masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan mencabut lagi HPnya yang sebelumnya dicas, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan pergi ke kamar mandi namun tidak jadi mandi dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan keluar lagi dari dalam kamar mandi lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan berdiri main HP sambil mengecek HP tersebut di depan kamar saya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan langsung menutup mulut saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dengan tangan kanan terdakwa sambil tangan kirinya memeluk pinggang saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dari arah belakang, setelah itu terdakwa membawa saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan ke dalam kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan, lalu langsung membanting saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan di tempat tidur sambil tangan kanan terdakwa menahan leher saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menarik celana pendek saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan namun saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sempat menarik celana pendek saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan, namun terdakwa menarik kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sehingga saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan tidak berdaya dan saat itu juga terdakwa menginjak kedua kaki saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dengan kedua kaki terdakwa, yang mana posisi tubuh saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan tidak semuanya berada di atas tempat tidur (setengah badan di atas tempat tidur, setengah lagi tergantung di pinggir tempat tidur), kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan lalu terdakwa menaikkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan berkata terdakwa "Kak Beni, Kak Beni, Kak Le datang...", sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya, saat itu air sperma belum sempat keluar, lalu terdakwa langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya lalu terdakwa sempat menarik tirai pintu kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dan berkata "His sonde ada ju...(sambil terdakwa tertawa)" dan langsung pergi dari rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan pun pergi ke kamar mandi dan mandi, setelah itu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan pergi menjenguk bapak saksi korban

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Adriana Anastasia Paa Alias Ian di rumah sakit dan malam sekitar pukul 20.30 WITA saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pulang ke rumah dan melihat terdakwa berada di rumahnya karena takut saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pun tidak jadi ke rumah tetapi saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pergi ke rumah kakak Windy dan tiba di rumah kakak Windy, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pun menceritakan apa yang terjadi kepada kakak Windy, kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan kakak Windy memberitahukan lagi kepada saksi Welfred Eduard Paa kemudian pergi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian mengalami sakit pada bagian kemaluannya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor B/389/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 September 2016 An. Adriana Paa, yang dibuat oleh dr. Chindy Tefa, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga, akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285

KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2016, bertempat di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sedang duduk di depan teras rumah, yang mana saat itu adik-adik saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sudah pergi sekolah sedangkan orang tua saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan pergi ke rumah sakit karena bapak saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan sedang sakit sehingga saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan yang menjaga rumah, pada saat itu terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan berdiri di teras rumahnya dan bertanya kepada saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan “lu pung Hp I-Phone ada dimana?”, dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan menjawab “HP ada di dalam ada mati”, kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dan berhenti di kuburan mama saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan yang terletak di halaman rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan “lu su dapat kerja ko belum”, dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan menjawab “belum soalnya bapak masih di rumah sakit, nanti bapak keluar rumah sakit baru cari kerja”, lalu ada seorang tetangga lewat, kemudian terdakwa berkata “itu su lu tanya dia ada kerja koh sonde”, dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan jawab “oh beta su tanya dia ada mah dia bilang belum ada”, dan terdakwa menjawab “Oh sama, di Mal ju belum ada nanti kalau su ada baru beta kasih tahu”, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan menjawab “Oh ia kak kalau ada tolong kasih tahu beta”, tidak lama terdakwa pulang kembali ke rumahnya, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan masuk ke dalam rumah karena hendak mandi sambil saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan menutup pintu depan rumah, kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan menuju ke kamar untuk mengambil handuk, namun saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan tidak langsung pergi mandi tetapi mengambil HP dan menggecas HP tersebut di depan pintu kamarnya, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan mencabut lagi HPnya yang sebelumnya dicas, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan pergi ke kamar mandi namun tidak jadi mandi dan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan keluar lagi dari dalam kamar mandi lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan berdiri main HP sambil menggecas HP tersebut di depan kamar saya, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan langsung menutup mulut saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias lan dengan tangan kanan terdakwa sambil

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



tangan kirinya memeluk pinggang saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dari arah belakang, setelah itu terdakwa membawa saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian ke dalam kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, lalu langsung membanting saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian di tempat tidur sambil tangan kanan terdakwa menahan leher saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menarik celana pendek saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian namun saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sempat menarik celana pendek saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, namun terdakwa menarik kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sehingga saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian tidak berdaya dan saat itu juga terdakwa menginjak kedua kaki saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dengan kedua kaki terdakwa, yang mana posisi tubuh saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian tidak semuanya berada di atas tempat tidur (setengah badan di atas tempat tidur, setengah lagi tergantung di pinggir tempat tidur), kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian lalu terdakwa menaikkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian berkata terdakwa "Kak Beni, Kak Beni, Kak Le datang...", sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya, saat itu air sperma belum sempat keluar, lalu terdakwa langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya lalu terdakwa sempat menarik tirai pintu kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan berkata "His sonde ada ju...(sambil terdakwa tertawa)" dan langsung pergi dari rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, lalu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pun pergi ke kamar mandi dan mandi, setelah itu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pergi menjenguk bapak saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian di rumah sakit dan malam sekitar pukul 20.30 WITA saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pulang ke rumah dan melihat terdakwa berada di rumahnya karena takut saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pun tidak jadi ke rumah tetapi saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pergi ke rumah kakak Windy dan tiba di rumah kakak Windy, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian pun menceritakan apa yang terjadi kepada kakak Windy, kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan kakak Windy memberitahukan lagi

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



kepada saksi Welfred Eduard Paa kemudian pergi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian mengalami sakit pada bagian kemaluannya, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor B/389/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 September 2016 An. Adriana Paa, yang dibuat oleh dr. Chindy Tefa, dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga, akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertulis tertanggal 7 Februari 2017 isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan JPU Tidak Dapat Diterima dan / atau Dinyatakan Batal Demi Hukum;
3. Membebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan Biaya perkara ini pada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Februari 2017 tersebut yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-03/KPANG/Ep.02/01/2017 atas nama terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini ;
2. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Sdr. Penasihat Hukum terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2017 tidak dapat diterima / ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 33/Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal 22 Pebruari 2017 isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama Terdakwa BENNY REONAL ZACHARIAS tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIANA ANASTASIA PAA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan sepupu dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kamar saksi korban di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban sedang duduk di depan teras rumah, yang mana saat itu adik-adik saksi korban sudah pergi sekolah sedangkan orang tua saksi korban pergi ke rumah sakit karena bapak saksi korban sedang sakit sehingga saksi korban yang menjaga rumah ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban berdiri di teras rumahnya dan bertanya kepada saksi korban "lu pung Hp I-Phone ada dimana?", dan saksi korban menjawab "HP ada di dalam ada mati", kemudian terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi korban dan berhenti di kuburan mama saksi korban yang terletak di halaman rumah saksi korban, lalu terdakwa berkata kepada saksi korban "lu su dapat kerja ko belum", dan saksi korban menjawab "belum soalnya bapak masih di rumah sakit, nanti bapak keluar rumah sakit baru cari kerja", lalu ada seorang tetangga lewat, kemudian terdakwa berkata "Itu su lu tanya dia ada kerja koh sonde", dan saksi korban jawab "oh beta su tanya dia ada mah dia bilang belum ada", dan terdakwa menjawab "Oh sama, di Mal ju belum ada nanti kalau su ada baru beta kasih tahu", lalu saksi korban menjawab "Oh

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia kak kalau ada tolong kasih tahu beta”, tidak lama terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah karena hendak mandi sambil saksi korban menutup pintu depan rumah, kemudian saksi korban menuju ke kamar untuk mengambil handuk, namun saksi korban tidak langsung pergi mandi tetapi mengambil HP dan mengecek HP tersebut di depan pintu kamarnya, lalu saksi korban masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi korban mencabut lagi HPnya yang sebelumnya dicas, lalu saksi korban pergi ke kamar mandi namun tidak jadi mandi dan saksi korban keluar lagi dari dalam kamar mandi lalu saksi korban berdiri main HP sambil mengecek HP tersebut di depan kamar ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sambil tangan kirinya memeluk pinggang saksi korban dari arah belakang, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar saksi korban, lalu langsung membanting saksi korban di tempat tidur sambil tangan kanan terdakwa menahan leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menarik celana pendek saksi korban namun saksi korban sempat menarik celana pendek saksi korban, namun terdakwa menarik kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya dan saat itu juga terdakwa menginjak kedua kaki saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, yang mana posisi tubuh saksi korban tidak semuanya berada di atas tempat tidur (setengah badan di atas tempat tidur, setengah lagi tergantung di pinggir tempat tidur), kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaikkan pantatnya naik turun, beberapa saat kemudian saksi korban berkata terdakwa “Kak Beni, Kak Beni, Kak Le datang...”, sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya, saat itu air sperma belum keluar, lalu terdakwa langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya lalu terdakwa sempat menarik tirai pintu kamar saksi korban dan berkata “His sonde ada ju...(sambil terdakwa tertawa)” dan langsung pergi dari rumah saksi korban, lalu saksi korban pun pergi ke kamar mandi dan mandi, setelah itu saksi korban pergi menjenguk bapak saksi korban di rumah sakit dan malam sekitar pukul 20.30 WITA saksi korban pulang ke rumah dan melihat terdakwa berada di rumahnya karena takut saksi korban pun tidak jadi ke rumah tetapi saksi korban pergi ke rumah kakak Windy dan tiba di rumah kakak Windy, saksi korban pun

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



menceritakan apa yang terjadi kepada kakak Windy, kemudian saksi korban dan kakak Windy memberitahukan lagi kepada saksi Welfred Eduard Paa kemudian pergi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan ketakutan ;
- Bahwa saksi korban sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mantan pacarnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru keabuan dengan merek Lolita's, 1 (satu) lembar baju kaos Yuken bergaris putih abu, 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita bermotif bunga lis ungu adalah baju yang dipakai oleh saksi korban pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa saksi korban dan terdakwa hanya mengobrol di kamar ;

2. Saksi WINDY ANGGREANY PAA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya, terdakwa merupakan sepupu saksi sedangkan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, namun pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi sedang berada di rumah kakak laki-laki yang bernama saksi Welfred Eduard Paa, kemudian saksi korban menelpon dan memberitahukan bahwa kemaluannya sakit, lalu saksi bertanya "Kenapa sakit", lalu saksi korban menjawab "Kak Beni tadi pagi ada buat beta" ;
- Bahwa mendengar hal itu saksi meminta saksi korban untuk mengirimkan nomor handphone terdakwa, kemudian saksi mematikan handphonenya dan tidak lama kemudian saksi korban mengirimkan nomor handphone terdakwa, lalu saksi langsung menelpon terdakwa, sambil berkata kepada terdakwa "Kak Beni ada buat apa Ian tadi pagi?", lalu terdakwa menjawab "Beta sonde ada buat apa-apa Ian, koh Ian ada omong apa?", lalu saksi menjawab "Ian cerita beta kalau Kak Beni dengan Ian tadi berhubungan suami istri", dan terdakwa menjawab "Sumpah demi Tuhan beta sonde ada buat apa-apa", lalu terdakwa berkata "Sudah kasih mati, biar beta telpon Ian", sehingga saksi langsung mematikan handphonenya ;
- Bahwa karena saksi takut terjadi apa-apa kepada saksi korban, sehingga saksi mengajak suaminya untuk pergi ke rumah saksi korban yang terletak di di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor, di



tengah perjalanan terdakwa menelpon saksi dan berkata “Lu ada dimana?”, lalu saksi Windy Anggreany Paa menjawab “Beta ada di jalan”, lalu terdakwa berkata “Ketong omong baik-baik dolo”, lalu saksi menjawab “Kak Beni, ketong sapa Kak Beni, sapa Kak Beni bisa bikin ketong kayak binatang begini” lalu saksi mematikan handphonenya ;

- Bahwa sebelum tiba di rumah saksi korban, terdakwa berteriak kepada saksi Windy Anggreany Paa dan suaminya untuk berhenti namun saksi Windy Anggreany Paa berkata kepada suaminya untuk terus dan tidak usah berhenti ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban, saksi mengajak saksi korban, kedua adik saksi dan seorang keponakan untuk pergi ke rumah saksi dan diperjalanan kami bertemu dengan terdakwa, dan saat itu terdakwa meminta kami untuk berhenti dan membicarakan hal tersebut, namun saksi menolak dan berkata “Kami tidak mau karena Kakak Beni sudah buat kami kayak begini” lalu kami melanjutkan perjalanan kami menuju ke Sikumana ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Welfred Eduard Paa, kemudian kami duduk dan membicarakan masalah tersebut, setelah itu kami pergi melaporkan masalah yang dialami korban ke Pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan ketakutan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan terdakwa hanya mengobrol di kamar ;

3. Saksi WELFRED EDUARD PAA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya, terdakwa merupakan sepupu saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, namun pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 pagi hari sebelum kejadian, saksi baru pulang dari rumah sakit menjaga bapak saksi dan istirahat di dalam kamar tidur namun tidak diketahui oleh saksi korban, saksi sempat melihat saksi korban sedang bercerita dengan terdakwa di depan rumah tepatnya di teras sedangkan terdakwa duduk di kuburan mama kandung saksi, sehingga saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa saksi juga sempat mendengar saksi korban dan terdakwa sedang berbicara di dalam kamar namun saat itu saksi tidak menghiraukannya dan beberapa saat kemudian saksi sempat bangun dan pergi minum dan melewati depan kamar saksi korban dimana kamar saksi korban ditutupi tirai yang sedikit transparan, dan melihat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



saksi korban duduk di atas tempat tidur sedangkan terdakwa berdiri di depan saksi korban, dimana saksi melihat tangan saksi korban diarahkan ke tubuh saksi korban, namun karena saksi tidak berpikiran negative dan masih dalam keadaan mengantuk sehingga saksi kembali ke dalam kamar dan tidur kembali, kemudian siang harinya saksi kembali ke rumahnya di Sikumana ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, saat saksi berada di rumah, tidak lama kemudian datang saksi Windy Anggreany Paa bersama suaminya, kemudian kami bercerita, lalu saksi mengatakan kepada saksi Windy Anggreany Paa bahwa Adik Ian ada masalah apa, karena beberapa kali saya hubungi namun tidak pernah dijawab oleh saksi korban, sehingga saksi Windy Anggreany Paa menghubungi saksi korban, lalu saksi pun mendengar percakapan antara saksi Windy Anggreany Paa dan saksi korban ;
 - Bahwa setelah dibujuk oleh saksi Windy Anggreany Paa akhirnya saksi korban mengakui bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban lalu saksi sempat mendengar saksi korban menangis ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Windy Anggreany Paa untuk menjemput saksi korban di rumahnya di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi Windy Anggreany Paa menghubungi saksi untuk meminta tolong karena mereka dicegat oleh terdakwa, lalu saksi meminta tolong adik sepupu saksi yang bernama David untuk menjemput saksi Windy Anggreany Paa, suaminya, saksi korban dan adik-adik kami;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi korban menceritakan bahwa terdakwa merangkul saksi korban dari belakang lalu membawa saksi korban ke dalam kamar lalu membanting saksi korban di atas tempat tidur kemudian mencekik saksi korban namun belum mendengar seluruhnya, saksi Welfred Eduard Paa langsung keluar dari dalam rumah karena merasa emosi, sehingga Kami melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan ketakutan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan dan menyatakan bahwa saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan terdakwa hanya mengobrol di kamar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan atau paksaan serta didampingi oleh penasihat hukum sehingga terdakwa menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian merupakan sepupu terdakwa ;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sedang duduk bercerita dengan terdakwa di teras depan rumah, dimana terdakwa duduk di kuburan Alm. Ibu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, beberapa saat kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan menuju ke ruang tengah dimana saat itu saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian sedang mengecek handphonenya, kemudian saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dan melanjutkan obrolan di dalam kamar saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian, dimana posisi saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian di atas tempat tidurnya sedangkan terdakwa posisi berdiri, \pm 2 menit kemudian terdakwa keluar dari kamar dan rumah saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyetubuhi saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian ;
- Bahwa terdakwa sudah menikah ;
- Bahwa terdakwa bercerita dengan saksi korban Adriana Anastasia Paa Alias Ian dengan jarak \pm 50 cm ;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor B/389/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan oleh dr. Chindy Tefa tertanggal 03 September 2016 An. Adriana Paa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga, akibat persentuhan dengan benda tumpul, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada terdakwa serta saksi-saksi dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akta kelahiran asli an. Adriana Anastasia Paa ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli an. Muchen Edison Paa ;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru keabuan dengan merek Lolita's ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos Yuken bergaris putih abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna merah muda ;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita bermotif bunga lis ungu ;

Yang mana barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dari hasil Visum Et Repertum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kamar saksi korban di RT 021 RW 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang, terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;
- ✓ Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat saksi korban sedang duduk dipepan teras rumah, tidak lama kemudian terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi korban datang dan bertanya "lu pung Hp I-Phone ada dimana?", dan saksi korban menjawab "HP ada di dalam ada mati" ;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "lu su dapat kerja ko belum", dan saksi korban menjawab "belum soalnya bapak masih di rumah sakit, nanti bapak keluar rumah sakit baru cari kerja" dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- ✓ Bahwa benar kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah karena hendak mandi sambil menutup pintu depan rumah, namun saksi korban tidak langsung pergi mandi tetapi mengambil HP dan mengecek HP tersebut di depan pintu kamarnya, lalu saksi korban masuk kembali ke dalam kamar untuk mengambil pakaian, setelah itu saksi korban mencabut lagi HPnya yang sebelumnya dicas, lalu saksi korban pergi ke kamar mandi namun tidak jadi mandi dan saksi korban keluar lagi dari dalam kamar mandi lalu saksi korban berdiri main HP sambil mengecek HP tersebut di depan kamar ;
- ✓ Bahwa benar tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang saksi korban dan langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sambil tangan kirinya memeluk pinggang saksi korban dari arah belakang, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar dan langsung membanting saksi korban di tempat tidur sambil tangan kanan terdakwa menahan leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menarik celana pendek saksi korban namun saksi korban sempat menarik celana pendek saksi korban, namun terdakwa menarik kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban sambil tangan kiri terdakwa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya dan saat itu juga terdakwa menginjak kedua kaki saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, yang mana posisi tubuh saksi korban tidak semuanya berada di atas tempat tidur (setengah badan di atas tempat tidur, setengah lagi tergantung di pinggir tempat tidur), kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaikkan pantatnya naik turun ;

- ✓ Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi korban berkata “Kak Beni, Kak Beni, Kak Le datang...”, sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya, saat itu air sperma belum keluar, lalu terdakwa langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya lalu terdakwa sempat menarik tirai pintu kamar saksi korban dan berkata “His sonde ada ju...(sambil terdakwa tertawa)” dan langsung pergi dari rumah saksi korban ;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya saksi korban pun pergi mandi dan setelah itu saksi korban pergi menjenguk bapak saksi korban di rumah sakit dan malam sekitar pukul 20.30 WITA saksi korban pulang ke rumah dan melihat terdakwa berada di rumahnya karena takut saksi korban pun tidak jadi ke rumah tetapi saksi korban pergi ke rumah kakak Windy dan tiba di rumah kakak Windy, saksi korban pun menceritakan apa yang terjadi kepada kakak Windy, kemudian saksi korban dan kakak Windy memberitahukan lagi kepada saksi Welfred Eduard Paa kemudian pergi melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Pertama** : Pasal 285 KUHP atau **Kedua** : Pasal 289 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar pasal 285 KUHP yang pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

A.d.1. Unsur Barang Slapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BENNY REONAL ZACHARIAS**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaknya atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Adapun ancaman kekerasan adalah suatu perkataan / perbuatan bersifat intimidasi yang mengandung kekerasan, yang ditujukan supaya orang yang diancam merasa takut dan mau memenuhi kehendak si pengancam dimana apabila kehendaknya tidak dipenuhi maka patut diduga pengancam tersebut akan melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkannya, atau dengan kata lain sebenarnya ancaman kekerasan dapat berupa

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang lebih besar misalnya “awas kubunuh kau kalau tidak mau”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa benar saat saksi korban sedang bermain HP, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sambil tangan kirinya memeluk pinggang saksi korban dari arah belakang, setelah itu terdakwa membawa saksi korban ke dalam kamar dan langsung membanting saksi korban di tempat tidur sambil tangan kanan terdakwa menahan leher saksi korban dengan tangan kiri terdakwa, lalu terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam terdakwa dengan tangan kanannya lalu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam saksi korban sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya dan saat itu juga terdakwa menginjak kedua kaki saksi korban dengan kedua kaki terdakwa, yang mana posisi tubuh saksi korban tidak semuanya berada di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menaikkan pantatnya naik turun ;

Menimbang, bahwa benar beberapa saat kemudian saksi korban berkata “Kak Beni, Kak Beni, Kak Le datang...”, sehingga terdakwa langsung mencabut kemaluannya, saat itu air sperma belum keluar, lalu terdakwa langsung mengenakan kembali celana dalam dan celana pendeknya lalu terdakwa sempat menarik tirai pintu kamar saksi korban dan berkata “His sonde ada ju...(sambil terdakwa tertawa)” dan langsung pergi dari rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor B/389/IX/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan oleh dr. Chindy Tefa tertanggal 03 September 2016 An. Adriana Paa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara sampai dasar arah jam

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu, jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sebelas dan memar kemerahan pada bibir kemaluan kecil arah jam sembilan dan tiga, akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa baik di dalam keterangannya sebagai terdakwa maupun dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terdakwa membantah dan menyatakan pada pokoknya terdakwa dengan saksi korban hanya duduk bercerita saja dan tidak ada melakukan perbuatan persetujuan ;

Menimbang, bahwa atas bantahan dan pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti maupun alibi yang cukup serta telah menjadi fakta bahwa benar pada saat kejadian, terdakwa memang bertemu dengan saksi korban dan sebagaimana keterangan saksi-saksi lainnya dan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bantahan dan pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, tidak cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan aib bagi keluarga korban khususnya bagi korban sendiri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar akta kelahiran asli an. Adriana Anastasia Paa ;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga asli an. Muchen Edison Paa ;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru keabuan dengan merek Lolita's ;
- 1 (satu) lembar baju kaos Yuken bergaris putih abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna merah muda ;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita bermotif bunga lis ungu ;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 285 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY REONAL ZACHARIAS** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PEMERKOSAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BENNY REONAL ZACHARIAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran asli an. Adriana Anastasia Paa ;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga asli an. Muchen Edison Paa ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans berwarna biru keabuan dengan merek Lolita's ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos Yuken bergaris putih abu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos wanita berwarna merah muda ;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita bermotif bunga lis ungu ;
Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Adriana Anastaias Paa Alias Ian.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh kami **NURIL HUDA, SH, MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 April 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,-

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH, MH

NURIL HUDA, SH, MHum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan No : 33/Pid.B/2017/PN.KPG